



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

1. Nama Lengkap : RIKO ADI BASTOMI Alias REGE
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Januari 2001
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Dusun Supiturang Rt.003 Rw.010
DesaBocekKecamatanKarangplosoKabupaten
Malang

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / TidakBekerja
Pendidikan : SekolahLanjutan Tingkat Atas / Sederajat

II. Nama Lengkap : RUDIANTO Alias KLOWOR
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggalahir : 28 Tahun / 17 November 1992
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Supiturang Rt.002 Rw.010
DesaBocekKecamatanKarangplosoKabupaten
Malang

Agama : Islam
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Pendidikan : SekolahLanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Alias REGE ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa RUDIANTO Alias KLOWOR ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 04 Februari Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Kpn tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa I RIKO ADI BASTOMI Als. REGE maupun Terdakwa II RUDIANTO Als. KLOWOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana



tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan Ke-5 KUHPidana dakwaan penuntut umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIKO ADI BASTOMI Als. REGE maupun Terdakwa II RUDIANTO Als. KLOWOR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa I RIKO ADI BASTOMI Als REGE dan terdakwa II RUDIANTO Als. KLOWOR berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa I RIKO ADI BASTOMI Als REGE dan terdakwa II RUDIANTO Als. KLOWOR tetap berada dalam tahanan;

3.-----

Barangbukti yang diajukandipersidanganberupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)
- 1 (satu) buahobeng min ukurantanggung
- 1 (satu)tascangklongwarnaabu-abuukuransedang
- 1 (satu) tascangklongwarnacoklatukuransedang
- 4 (empat) buahdompetkecil
- Cuilan engsel yang dirusak oleh pelaku

Dikembalikan Kepada Saksi SODIKIN

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als. REGE bersama dengan terdakwa RUDIANTO Als, KLOWOR, pada hari Kamis tanggal 12 bulan November Tahun 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah milik saksi SODIKIN di Dsn. Supiturang Rt.003 Rw.010 Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 09.17 Wib Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE berangkat dari rumah dan menuju kerumah Terdakwa RUDIANTO Als, KLOWOR, kemudian setiba dirumah RUDIANTO Als. KLOWOR Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE terlebih dahulu duduk sambil ngobrol didalam rumah bersama Terdakwa RUDIANTO Als, KLOWOR, selanjutnya Terdakwa bilang kepada sdr. RUDIANTO Als, KLOWOR dengan perkataan "CAK NDEK ETAN SEPI TA AKU KATE NYOLONG NANG OMAHE SODIKIN" lalu dijawab oleh Terdakwa RUDIANTO Als. KLOWOR "IYOW KOYOK E SEPI MRONO O WES DELOK EN" setelah itu Terdakwa jalan kebelakang rumah sdr. RUDIANTO Als, KLOWOR untuk masuk kedalam pekarangan rumah saudara SODIKIN lewat samping rumah RUDIANTO Als, KLOWOR, selanjutnya setelah itu Terdakwa sudah masuk didalam pekarangan milik saudara SODIKIN lalu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE mengambil obeng kecil yang ada didalam garasi rumah SODIKIN, lalu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE masuk rumah lewat Ventilasi/angin angin cendela dengan cara mencongkel cendela tersebut selanjutnya cendela tersebut terbuka lalu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok rumah sedangkan Terdakwa RUDIANTO Als KLOWOR Mengawasi keadaan sekitar di rumahnya dan setelah berhasil masuk rumah Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE menuju ke kamar sdr. SODIKIN lalu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE mengacak acak isi lemari pakaian dan mengambil uang yang ada di dalam almari pakaian selanjutnya Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE masih berusaha mencari uang yang ada didalam kamar dan Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE membuka semua tas yang ada didalam kamar tersebut dan Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE mengambil uang diatas warna coklat kombinasi crem dan tas warna ungu, setelah itu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE juga mengambil uang yang ada didalam dompet kecil yang ada diatas almari kecil yang berada didalam kamar tersebut, setelah berhasil



mengambil uang tersebut lalu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE keluar rumah lewat cendela bawah dengan membuka ensel candela setelah itu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als. REGE menunjukkan uang kepada Terdakwa RUDIANTO Als KLOWOR bahwa dirinya habis mengambil uang dirumah sdr. SODIKIN, kemudian setelah ditunjukkan uang tersebut lalu Terdakwa RUDIANTO Als KLOWOR mengajak masuk Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE kedalam kamar untuk menghitung perolehan uang hasil mencuri tersebut, lalu Terdakwa RUDIANTO Als KLOWOR menghitung sebagian uang hasil curian tersebut dengan jumlah uang sebanyak Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sebagian uang lainnya dihitung oleh Terdakwa. RIKO ADI BASTOMI Als. REGE sendiri, setelah itu Terdakwa RIKO ADI BASTOMI Als REGE memberi bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa RUDIANTO Als KLOWOR lalu uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras dan sisanya Terdakwa RUDIANTO Als KLOWOR gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RIKO ADI BASTOMI** bersama dengan terdakwa **RUDIANTO Als KLOWOE** yang mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi **SODIKIN**, saksi **SODIKIN** merasa dirugikan senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut.;

1. SODIKIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan perkerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi di Dsn. Supiturang RT.02/10, Ds. Bocek, Kec. Karangploso, Kab. Malang, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi;



- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut disimpan istri saksi di dalam tas dan ditaruh di dalam lemari;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa alat yang di gunakan Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jendela tidak bisa ditutup karena engselnya rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RUSMIATI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi di Dsn. Supiturang RT.02/10, Ds. Bocek, Kec. Karangploso, Kab. Malang, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut disimpan saksi di dalam tas dan ditaruh di dalam lemari;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa alat yang di gunakan Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jendela tidak bisa ditutup karena engselnya rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SODIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. FARID IRWAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Karangploso;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira Jam. 14.00 Wib, saksi menerima laporan dari saudara SODIKIN bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya di Dsn. Supiturang Rt.002 Rw.010 Ds. Bocek Kec. Karang plosokab. Malang, lalu setelah saksi terima laporan tersebut lalu saksi mendatangi TKP dan selanjutnya saksi melakukan olah TKP, kemudian saksi mencatat para saksi-saksi dan membawa barangbukti yang ada di TKP, selanjutnya melakukan penyelidikan , kemudian setelah saksi menerbitkan laporan polisi dan memeriksa para saksi lalu saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai oleh korban diduga pelaku tersebut sering acara minum-minumankeras, sehingga saksi sebagai petugas kepolisian mencari informasi tentang kedua orang tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa kedua orang tersebut sering melakukan pencurian dirumah rumah warga namun oleh warga tidak maumelaporkan kejadian tersebut kepolisi;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama anggota lainnya yaitu BRAMANTYO telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dsn. Supiturang RT.02/10, Ds. Bocek, Kec. Karangploso, Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi SODIKIN;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut disimpan saksi RUSMIATI di dalam tas dan ditaruh di dalam lemari;
- Bahwa alat yang di gunakan Para Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari saksi SODIKIN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jendela tidak bisa ditutup karena engselnya rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SODIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 09.17 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah dan menuju kerumah Terdakwa II, kemudian setiba dirumah Terdakwa II, Terdakwa I terlebih dahulu duduk sambil ngobrol didalam rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II dengan perkataan "CAK NDEK ETAN SEPI TA AKU KATE NYOLONG NANG OMAHE SODIKIN" lalu dijawab oleh Terdakwa II "IYOW KOYOK E SEPI MRONO O WES DELOK EN" setelah itu Terdakwa I jalan ke belakang rumah Terdakwa II untuk masuk kedalam pekarangan rumah saudara SODIKIN lewat samping rumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan milik saksi SODIKIN lalu Terdakwa mengambil obeng kecil yang ada di dalam garasi rumah SODIKIN;
- Bahwa Terdakwa I mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa I ambil di dalam tas yang di taruh di dalam lemari ;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mencuri uang tersebut lalu Terdakwa I keluar rumah saksi SODIKIN lewat jendela bawah dengan membuka engsel jendela.
- Bahwa Terdakwa I mencuri didalam rumah saksi SODIKIN seingat Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pergunakan untuk beli minum minuman keras sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I kasihkan Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I pakai buat kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ada di Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saya di Dsn. Supiturang RT.02/10, Ds. Bocek, Kec. Karangploso, Kab. Malang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi SODIKIN;
- Bahwa sebelum Terdakwa I melakukan pencurian Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II memberitahu kalau Terdakwa I mau mencuri di rumah saksi SODIKIN lalu Terdakwa I berangkat sendiri sedangkan Terdakwa II menunggu dirumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari saksi SODIKIN;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah obeng min ukuran tanggung;
- 1 (satu) tas cangklong warna abu-abu ukuran sedang;
- 1 (satu) tas cangklong warna coklat ukuran sedang;
- 4 (empat) buah dompet kecil;
- Cuilan engsel yang dirusak oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 09.17 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah dan menuju kerumah Terdakwa II, kemudian setiba dirumah Terdakwa II, Terdakwa I terlebih dahulu duduk sambil ngobrol didalam rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II dengan perkataan “CAK NDEK ETAN SEPI TA AKU KATE NYOLONG NANG OMAHE SODIKIN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “IYOW KOYOK E SEPI MRONO O WES DELOK EN” setelah itu Terdakwa I jalan ke belakang rumah Terdakwa II untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saudara SODIKIN lewat samping rumah Terdakwa II;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan milik saksi SODIKIN lalu Terdakwa mengambil obeng kecil yang ada di dalam garasi rumah SODIKIN;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa I ambil di dalam tas yang di taruh di dalam lemari ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I berhasil mencuri uang tersebut lalu Terdakwa I keluar rumah saksi SODIKIN lewat jendela bawah dengan membuka engsel jendela;
- Bahwa benar Terdakwa I mencuri didalam rumah saksi SODIKIN seingat Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I pergungan untuk beli minum minuman keras sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I kasihkan Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I pakai buat kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ada di Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 wib di rumah saya di Dsn. Supiturang RT.02/10, Ds. Bocek, Kec. Karangploso, Kab. Malang;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi SODIKIN;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa I melakukan pencurian Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II memberitahu kalau Terdakwa I mau mencuri di rumah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpn



saksi SODIKIN lalu Terdakwa I berangkat sendiri sedangkan Terdakwa II menunggu dirumahnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari saksi SODIKIN;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SODIKIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, KE-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang sesuatu** adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

menimbang, bahwa yang dimaksud **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** : bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 09.17 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah dan menuju kerumah Terdakwa II, kemudian setiba dirumah Terdakwa II, Terdakwa I terlebih dahulu duduk sambil ngobrol didalam rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II dengan perkataan "CAK NDEK ETAN SEPI TA AKU KATE NYOLONG NANG OMAHE SODIKIN" lalu dijawab oleh Terdakwa II "IYOW KOYOK E SEPI MRONO O WES DELOK EN" setelah itu Terdakwa I jalan ke belakang rumah Terdakwa II untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saudara SODIKIN lewat samping rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan milik saksi SODIKIN lalu Terdakwa mengambil obeng kecil yang ada di dalam garasi rumah SODIKIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa I ambil di dalam tas yang di taruh di dalam lemari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak** adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut tidak ada ijin dari saksi SODIKIN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

A.d. 4. Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 09.17 Wib Terdakwa I berangkat dari rumah dan menuju kerumah Terdakwa II, kemudian setiba dirumah Terdakwa II, Terdakwa I terlebih dahulu duduk sambil ngobrol didalam rumah bersama Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II dengan perkataan "CAK NDEK ETAN SEPI TA AKU KATE NYOLONG NANG OMAHE SODIKIN" lalu dijawab oleh Terdakwa II "IYOW KOYOK E SEPI MRONO O WES DELOK EN" setelah itu Terdakwa I jalan ke belakang rumah Terdakwa II untuk masuk ke dalam pekarangan rumah saudara SODIKIN lewat samping rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan milik saksi SODIKIN lalu Terdakwa mengambil obeng kecil yang ada di dalam garasi rumah SODIKIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa I ambil di dalam tas yang di taruh di dalam lemari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I berhasil mencuri uang tersebut lalu Terdakwa I keluar rumah saksi SODIKIN lewat jendela bawah dengan membuka engsel jendela;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pergunakan untuk beli minum minuman keras sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I kasihkan Terdakwa II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pakai buat kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ada di Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*"; " telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d. 5. Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I masuk ke dalam pekarangan milik saksi SODIKIN lalu Terdakwa mengambil obeng kecil yang ada di dalam garasi rumah SODIKIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil uang tersebut dengan cara membuka jendela ventilasi/angin-angin dengan menggunakan alat lalu masuk ke kamar dan mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah obeng mini ukuran tanggung;
- 1 (satu) tas cangklong warna abu-abu ukuran sedang;
- 1 (satu) tascangklong warnacoklat ukuran sedang;
- 4 (empat) buah dompet kecil;

Cuilan engsel yang dirusak oleh pelaku Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi SODIKIN, maka terhadap barang bukti tersebut, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban SODIKIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain..

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I RIKO ADI BASTOMI Als. REGE dan Terdakwa II RUDIANTO Als. KLOWOR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIKO ADI BASTOMI Als. REGE dan Terdakwa II RUDIANTO Als. KLOWOR** dengan pidana penjara masing-masing `selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 1 (satu) buah obeng min ukuran tanggung
- 1 (satu) tas cangklong warna abu-abu ukuran sedang
- 1 (satu) tascangklong warna coklat ukuran sedang
- 4 (empat) buah dompet kecil
- Cuilan engsel yang dirusak oleh pelaku;

Dikembalikan Kepada Saksi SODIKIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., S.H., M.Hum

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kpn